

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 5

TAHUN 2007

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM PENGELOLAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh Penduduk Indonesia, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, maka dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Pengelolaan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa 2

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2006 tentang Sistem Pengelolaan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang 3

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 119);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 4, Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D);
12. Peraturan 4

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Pengelolaan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 5, Seri C);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Pengelolaan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 5, Seri C), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah sehingga bunyi keseluruhan Pasal 16 sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Setiap pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Majalengka tidak dipungut biaya.
- (2) Setiap pembuatan surat keterangan dikenakan biaya sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) yaitu :

1. WNI 5

1. WNI sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) termasuk biaya pasphoto;
 2. WNA sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) termasuk biaya pasphoto;
 - b. Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
 - c. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) yaitu :
 1. WNI sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 2. WNA sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
2. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga bunyi Pasal 18 sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 5, Pasal 8, Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
 - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
3. Ketentuan Pasal 20 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (2), sehingga Pasal 20 keseluruhannya berbunyi :

Pasal 20 6

Pasal 20

- (1) Setiap Kartu Keluarga (KK) dan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah ada dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) untuk Kartu Keluarga (KK) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 28 Mei 2007

BUPATI MAJALENGKA,

CAP/TTD

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 30 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

SUHARDJA

**Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by several loops and a final horizontal stroke.

SURYA DARMA, SH., MH.

NIP. 010 207 744